
25 TAHUN REFORMASI: KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nurulia Tiara Sani¹, Denok Kurniasih², Tobirin³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: nurulia.sani@mhs.unsoed.ac.id¹, denok.kurniasih@unsoed.ac.id²,
tobirin@unsoed.ac.id³

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara/wilayah, dengan skor 34 dari 100. Reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 25 tahun. Era reformasi menjadi titik baru, dimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Dengan menggunakan studi pustaka, dianalisis kebijakan pemberantasan korupsi berdasarkan era kepemimpinan presiden Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi selama reformasi mengalami perkembangan. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam mengeluarkan regulasi dan implementasinya. Lembaga antikorupsi, khususnya KPK menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, masih terdapat tantangan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: korupsi; antikorupsi; kebijakan; reformasi

Abstract

Corruption is a significant issue in Indonesia. According to Transparency International data, Indonesia ranks 110 out of 180 countries/territories in the Corruption Perceptions Index (CPI), with a score of 34 out of 100. The reform era in Indonesia has been ongoing for 25 years. The reform era marks a new point where efforts to eradicate corruption in Indonesia have experienced many developments. Using a literature review, policies to combat corruption are analyzed based on the leadership era of the Indonesian president. The results indicate that efforts to combat corruption during the reform era have progressed. Leadership plays a crucial role in issuing regulations and their implementation. Anti-corruption institutions, particularly the Corruption Eradication Commission (KPK), serve as the vanguard in the fight against corruption. However, significant challenges still exist for the eradication of corruption in Indonesia.


Keywords: corruption; anti-corruption; policy; reform

PENDAHULUAN


Korupsi tertanam kuat dalam sejarah manusia, bahkan berusia sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini, korupsi masih merupakan permasalahan yang signifikan di dunia (Kuru, 2022). Definisi korupsi mencakup dua aspek yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan penurunan integritas. Konsekuensi dari korupsi tidak hanya terbatas pada inefisiensi ekonomi, tetapi korupsi juga menurunkan kesejahteraan masyarakat, melemahkan demokrasi dan lembaga-lembaga politik, berkontribusi dalam kesenjangan sosial dan konflik, berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korupsi hadir dalam beragam bentuk diantaranya suap, kolusi, penggelapan dan pencurian, penipuan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, pilih kasih, patronase, pencucian uang, pemberian hadiah, serta memperdagangkan pengaruh (Basabose, 2019). Korupsi

merugikan negara, dimana menambah beban negara dengan besarnya angka yang dikorupsi sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan (Kalbuadi et al., 2023).

Korupsi merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Tetapi persepsi terhadap korupsi memungkinkan untuk diukur. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International menjadi pengukuran korupsi yang berdampak besar dengan memberikan ketenaran bagi isu korupsi di tingkat global (Basabose, 2019). IPK mengukur seberapa korup sektor publik, menurut para ahli dan pebisnis. IPK memberikan skor pada negara/wilayah, berdasarkan tingkat persepsi pada sektor publik. Skor IPK dari tahun 1995 hingga 2011 dengan rentang 0-10, dimana skala 0 (sangat korup) dan 10 (sangat bersih). Sementara sejak tahun 2012, digunakan rentang skor 0-100, dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Jumlah negara/wilayah yang dinilai berbeda-beda. Pada tahun 1995, terdapat 41 negara/wilayah yang dinilai. Dimana Indonesia berada pada posisi bontot dengan skor 1.94. Pada tahun 2022, terdapat 180 negara/wilayah yang dinilai. Pada tahun ini, Indonesia menempati peringkat 110 dengan skor IPK sebesar 34 (Transparency International, 2022).



Gambar 1. Skor IPK Indonesia dari tahun 1998–2011
 Sumber: Transparency International, 2022.



Gambar 2. Skor IPK Indonesia dari tahun 2012–2022

Sumber: Transparency International, 2022.

Skor IPK Indonesia yang belum bisa dikatakan tinggi menandakan korupsi merupakan isu penting di Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2.056 putusan tindak pidana korupsi dengan 2.249 terdakwa. Terdakwa korupsi mendapatkan vonis hukuman penjara dengan rata-rata selama 3 tahun 4 bulan. Sementara itu, total kerugian negara mencapai Rp48.786.368.945.194,70 (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi setelah reformasi di Indonesia berfokus pada pembentukan institusi dan penguatan pengawasan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam menangani dan membongkar kasus-kasus korupsi di lembaga pemerintah, yang bertindak sebagai sistem kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Arifin et al., 2023; Sunaryo & Nur, 2022). Namun, upaya antikorupsi yang telah dilakukan tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan korupsi, seperti lemahnya institusi pemerintahan dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sifat dan cakupan korupsi di Indonesia sangat kompleks, untuk mengatasi masalah ini membutuhkan upaya berkelanjutan oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Faiki, 2023; Ilham, 2022).

Era reformasi dilahirkan melalui gerakan massa nasional untuk menyelamatkan Indonesia, salah satunya dari praktek korupsi. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, pemberantasan korupsi mengalami kegagalan dikarenakan belum adanya strategi dan kebijakan yang komprehensif. Strategi dan kebijakan yang dibuat di masa itu diwarnai dengan kepentingan politik (Suraji, 2008). Era reformasi menjadi titik baru, dimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami banyak perkembangan (Syuraida, 2015). Reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 25 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rupa kebijakan pemberantasan korupsi selama era reformasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami teori-teori dari literatur yang berkaitan. Bahan pustaka didapatkan dari berbagai sumber, diantaranya jurnal, buku, riset dan sebagainya (Adlini et al., 2022). Penelitian ini menggunakan literatur untuk mendapatkan gambaran komprehensif dari kebijakan pemberantasan korupsi selama 25 tahun reformasi di Indonesia. Referensi yang digunakan antara lain undang-undang/regulasi yang dikeluarkan pemerintah, jurnal, artikel dan riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemberantasan korupsi dibahas berdasarkan era kepemimpinan masing-masing Presiden Indonesia yang menjabat selama era reformasi.

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie

Pemerintahan Habibie mengeluarkan undang-undang yang menjadi dasar pemberantasan korupsi setelah reformasi. Upaya pemberantasan korupsi diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketentuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dimuat dalam undang-undang

ini. Selain menetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, undang-undang ini juga mengatur peran serta masyarakat. Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan komisi pemeriksa sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 1999b). Kemudian, Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan dipertegas dengan adanya ancaman pidana yang lebih berat serta denda yang lebih tinggi. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Walaupun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana (Pemerintah Republik Indonesia, 1999c).

Pembentukan komisi pemeriksa ditindaklanjuti oleh Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. KPKPN merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara dan berfungsi mencegah praktek KKN dalam penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPKPN dibantu oleh Sekretarian KPKPN (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Selain KPKPN, selama masa pemerintahan Habibie juga dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya (Pemerintah Republik Indonesia, 1999a). Disamping itu, Habibie berperan dalam upaya rintisan pembentukan Ombudsman. Studi banding dilakukan ke beberapa negara Eropa. Hasilnya, keberadaan lembaga Ombudsman dianggap penting di negara demokrasi, sebagai fasilitas penyaluran keluhan masyarakat terkait pelayanan publik (Nugraha, 2021).

Undang-undang dan lembaga-lembaga yang dibentuk pada masa pemerintahan Habibie belum menunjukkan hasil yang signifikan. Gerakan antikorupsi yang muncul merupakan hasil dari euforia reformasi. Lemahnya sistem administrasi publik yang disebabkan oleh mosi tidak percaya memengaruhi efektivitas lembaga-lembaga antikorupsi. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme peradilan kasus-kasus korupsi (Suraji, 2008). KPKPN dianggap tidak cukup mampu mengatasi korupsi yang sudah menyebar di seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya, pada 29 Juni 2004, KPKPN dilebur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Syuraida, 2015).

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pemikiran terkait pentingnya keberadaan Ombudsman diteruskan dalam pemerintahan Gus Dur. Lembaga pengawas yang berjalan saat itu dinilai tidak efektif, sehingga dibutuhkan suatu lembaga pengawasan yang melibatkan masyarakat di dalamnya (Nugraha, 2021). Komisi Ombudsman Nasional berdiri pada Maret 2000 melalui dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Komisi Ombudsman Nasional dibentuk dalam rangka memperkuat pengawasan penyelenggaraan negara dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2000).

Upaya Gus Dur dalam pemberantasan korupsi selanjutnya dilakukan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. TGPTPK dibentuk dengan tujuan membangun keterpaduan serta akuntabilitas publik dalam upaya memerangi korupsi. Anggota TGPTPK meliputi unsur Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait serta masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2000).

TGPTPK yang dibentuk pada April 2000, seharusnya menjadi tim antikorupsi sementara sebelum komisi antikorupsi dibentuk. Tetapi, TGPTPK dihadapkan pada reaksi keras terutama dari Mahkamah Agung (MA) yang mempertanyakan aspek legalitasnya.

Pada akhirnya, TGPTPK mengalami perpecahan dan kurangnya kepemimpinan. Kemudian, TGPTPK dibubarkan setelah MA menyetujui peninjauan kembali yang membatalkan peraturan TGPTPK pada bulan Maret 2001 (Juwono, 2016).

Pembubaran TGPTPK menjadi titik kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi dalam masa pemerintahan Gus Dur. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Gus Dur melemah, seiring dengan kedekatan Gus Dur dengan pihak yang tersangkut korupsi dan adanya kasus Buloggate (Sanusi, 2009). Sampai akhir masa kepemimpinannya, belum terdapat hasil pemberantasan korupsi yang signifikan.

Presiden Megawati Soekarnoputri

Upaya pemberantasan korupsi dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara luar biasa. Undang-undang ini menambahkan perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah, ketentuan pembuktian terbalik, hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan, serta pembaharuan jangka waktu pidana penjara dan nilai minimal denda (Pemerintah Republik Indonesia, 2001).

Pada masa pemerintahan Megawati ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). KPK menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Walaupun sebagai lembaga baru, KPK berhasil membongkar kasus-kasus korupsi oleh pejabat publik dan politisi. KPK dapat dikatakan merupakan lembaga dengan hasil yang paling signifikan dibandingkan lembaga-lembaga anti korupsi sebelumnya (Syuraida, 2015).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Komitmen pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi dimulai dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan kepada para pejabat pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2004). Kemudian, SBY membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Tim Tastipikor dibentuk untuk melengkapi KPK dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi tingkat tinggi di lembaga pemerintah dan BUMN. Tim Tastipikor terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Presiden Republik Indonesia, 2005). Tim Tastipikor mempunyai masa kerja selama 2 (dua) tahun dan dibubarkan pada tahun 2007, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Presiden Republik Indonesia, 2007).

Dalam masa pemerintahan SBY, KPK menunjukkan kinerjanya. Tercatat banyak kasus korupsi besar yang terungkap, melibatkan terseretnya pejabat tinggi lembaga negara, Gubernur, Bupati, Walikota serta Anggota DPR (Adhi, 2017). Fokus utama KPK adalah penuntutan kasus-kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat negara. KPK menangani kasus yang merugikan negara paling sedikit Rp.1 milyar. KPK mempunyai kewenangan mengambil alih kasus korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan (Juwono, 2016). Pada tahun 2009, diterbitkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan amanat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Adanya peraturan terkait pengadilan tindak pidana korupsi menjadi tanda upaya progresif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

IPK Indonesia secara perlahan mengalami kenaikan, hingga mencapai skor 34 pada akhir pemerintahan SBY. Akan tetapi, secara peringkat masih tergolong rendah yaitu peringkat 107 dari 175 negara/wilayah (Transparency International, 2022).

Presiden Joko Widodo

Komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi terlihat dari dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Presiden Republik Indonesia, 2016). Kemudian, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres tersebut menjadi dasar pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural terkait, serta unsur pimpinan KPK. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Presiden Republik Indonesia, 2018).

Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat perlu dibina, dijaga dan dipupuk untuk menciptakan budaya anti korupsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Piagam dan/atau premi diberikan sebagai apresiasi kepada masyarakat yang berjasa dalam pemberantasan korupsi (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Pada pemerintahan Jokowi, diterbitkan regulasi yang mengubah Undang-Undang KPK. Melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. Kemudian melalui Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan yang terdapat dalam undang-undang yang baru antara lain perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), penghapusan tim penasehat KPK yang digantikan dengan dewan pengawas, serta penyadapan yang harus melalui permintaan izin tertulis dari dewan pengawas. Disamping itu, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan juga dapat dicabut oleh Pimpinan KPK jika terdapat bukti baru yang membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (Elda, 2019).

Rumitnya izin penyadapan, dibentuknya dewan pengawas dan perubahan status pegawai ASN dinilai melemahkan KPK, dimana status kepegawaian yang baru mengganggu independensi pegawai KPK (Elda, 2019; Syahrudin, 2022; Wahyuningrum et al., 2020). Hal ini sejalan dengan menurunnya skor IPK Indonesia. Indonesia mencapai skor tertinggi pada tahun 2019 dengan skor 40. Tetapi di tahun berikutnya nilai IPK Indonesia turun, dan pada tahun 2022 mencapai skor 34.

KESIMPULAN

Kemauan pemimpin yang kuat memainkan peran penting dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Pemimpin mendorong perubahan budaya korupsi dengan membuat undang-undang dan mengalokasikan dana untuk penegakannya. Negara yang berkomitmen memberantas korupsi harus menyediakan lembaga anti korupsi yang bertugas menegakkan undang-undang anti korupsi tersebut (Quah, 2022).

Komitmen pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi terlihat dari ditetapkan regulasi dari tahun ke tahun. Beberapa lembaga pemberantasan korupsi telah dibentuk, diantaranya KPKPN, TGPTPK, Tim Tastipikor dan KPK. Disaat lembaga lain tidak bertahan lama, KPK menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang paling berdampak di Indonesia. KPK mampu mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat negara. Pemberantasan korupsi di era reformasi mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari skor IPK Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan dalam 25 tahun reformasi.

Meskipun ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, masih terdapat tantangan besar di masa depan. Di antaranya perbaikan institusi, peningkatan transparansi, dan perlindungan independensi lembaga antikorupsi. Pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi masih perlu penguatan budaya anti korupsi dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, S. (2017). Evaluasi Kinerja KPK Era Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. *Forum*, 35(2), 30–35.
- Arifin, A., Nuravoy Sihotang, Ilham Septiani, Fatih Haramain, Febri Damayanti, & May Riski Anita Rahayu. (2023). Cultivate Anti-Corruption in Anti-Corruption Management in Indonesia. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 9(1), 2023. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i1.8071>
- Basabose, J. de D. (2019). The Concept of Corruption. In *Anti-corruption Education and Peacebuilding* (pp. 13–45). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03365-1_2
- Elda, E. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *LexLATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 153–170. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477>
- Faiki, L. O. (2023). The Phenomenon of Corruption and Efforts to Combat Corruption in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(2), 381–391. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i2.2437>
- Ilham, M. (2022). Tackling Corruption in Indonesia: Lessons Learned and Future Directions. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 2(3), 83–88. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234>
- Indonesia Corruption Watch. (2023, July 17). *Tren Vonis Kasus Korupsi 2022*. <https://www.icw.or.id/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022-0>
- Juwono, V. (2016). *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia 1945-2014* [London School of Economics and Political Science]. <http://etheses.lse.ac.uk/id/eprint/3381>
- Kalbuadi, S. A., Martha Marsikun, I., Kurniasih, D., & Faozanudin, M. (2023). Korupsi Dan Kerugian Negara Yang Berlipat Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Pada Rupbasan

- Kelas Ii Purwokerto. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1951–1962. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.261>
- Kuru, D. (2022). From Ancient Times to Modern World: Corruptus. In *Corruption - New Insights [Working Title]*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.107990>
- Nugraha, A. (2021, March 26). *Sejarah dan Tantangan Ombudsman RI*. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--sejarah-dan-tantangan-ombudsman-ri>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999c). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara*.
- Presiden Republik Indonesia. (2000). *Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional*.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Keputusan Pesiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017*.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*.
- Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83–102.
- Sunaryo, S., & Nur, A. I. (2022). Legal Policy of Anti-Corruption Supervisor Design: A New Anti-Corruption Model in Indonesia. *BESTUUR*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.65105>
- Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 12(2), 135–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.8404>

- Syahrum, M. (2022). Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2(1), 85. <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.27842>
- Syuraida, H. (2015). Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi. *Journal Pendidikan Sejarah*, 3(2), 230–238.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
